



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln.Lubuk Nyiur-Tuik

email:puskesmasmudik@yahoo.com

Kode Pos 25661

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
NOMOR : 800/7/SK/Pusk-IV KTM/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA
PENERIMA LAYANAN APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
TAHUN 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dilingkungan UPT Puskesmas IV Koto Mudik dipandang perlu untuk memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Plt. Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik tentang pembentukan tim Pengelola pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar pelayanan di lingkungan UPT Puskesmas IV Koto Mudik Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/T/2023 tentang pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

- 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Keputusan Plt Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik Nomor : 800/5/SK/Pusk-IV KTM/2026 tentang Standar Pelayanan Publik Pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pemberian Kompensasi kepada Penerima Layanan Apabila tidak sesuai standar pelayanan di lingkungan UPT Puskesmas IV Koto Mudik Tahun 2026. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan tidak sesuai Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, memantau, mengawasi, membahas serta evaluasi pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan tidak sesuai standar pelayanan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Plt. Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik ini dibebankan pada Anggaran UPT Puskesmas IV Koto Mudik Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Lubuk Nyiur
Pada tanggal : 05 Januari 2025

Plt. KEPALA UPT PUSKESMAS
IV KOTO MUDIK,



HENIYLOKMINASIR, SKM
NIP.19691005 199403 2 012

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK

NOMOR : 800/7/SK/Pusk-IV KTM/2026

TANGGAL 05 JANUARI 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK TAHUN 2026

Susunan Tim Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan di Lingkungan UPT Puskesmas IV Koto Mudik Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Heniyilokminasir, SKM	Plt. Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik	Pembina
2.	Nofriani Marliza, SKM	PJ Klaster 1	Terkait Pelayanan Manajemen
3.	Karni Yulita, S.Tr.Keb	PJ Klaster 2	Terkait Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
4.	dr. Ayu Novita Pajri	PJ Klaster 3	Terkait Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lansia
5.	Rahmi Yulita, S.Kep	PJ Klaster 4	Terkait Penyakit Menular
6.	dr. Jumatul Rialdi	PJ Klaster 5	Terkait Lintas Klaster
7.	Sefti Winda Sari, SKM	Admin	Admin (Pengelola pengaduan)
8.	Lusiana Rahayu Nursaf, SKM	Admin	Admin (Pengelola pengaduan)

Plt. KEPALA UPT PUSKESMAS
IV KOTO MUDIK



HENIYILOKMINASIR, SKM
NIP. 19691005 199403 2 012